

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 241 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN YUNARSIH SEBAGAI STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WAPUNTO KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Lurah Wapunto Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Yunarsih sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Lurah Wapunto No 47 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian YUNARSIH sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.